



**PUTUSAN**

**Nomor : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan dalam perkara permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

Nama : KHOIRUL SALAM;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Umur : 56 Tahun;  
Tempat tinggal : Jalan KY. Sahlan IX/32 RT. 02 RW. 01 Kelurahan Manyarsidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;  
Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. ZAIBI SUSANTO, SH, MH.;
2. ROHMAD JAZULI, SH. ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum Zaibi Susanto & Associates, yang berkantor di Perum Benowo Trade Center (BTC) Blok B N0. 26 Kepatihan Menganti Gresik, Email: [lawformzaibisusanto@gmail.com](mailto:lawformzaibisusanto@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2021 ;

Pekerjaan : Wiraswasta  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON;**

**MELAWAN:**

Nama : KEPALA DESA MANYAR SIDOMUKTI;  
Tempat kedudukan : Jalan KY. Sahlan No. 34 Desa Manyar Sidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik 61151 Telp. (031) 39928414;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON;**

**Halaman 1 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 4/PEN-MH/2021/PTUN.SBY. tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY. tanggal 26 Maret 2021 tentang Penetapan Jadwal Persidangan ;
- Berkas perkara tersebut dan mendengar keterangan para pihak, serta saksi dari Pemohon di Persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 23 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Maret 2021, dengan register perkara Nomor: 4/P/FP/2021/PTUN.SBY. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

**I. OBYEK PERMOHONAN:**

Surat Permohonan No. 030/PKRT/LF.ZS/11/2021 tertanggal 26 Februari 2021, untuk mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Kutipan C Desa, dan Menerbitkan Berkas Sporadik atas Obyek Tanah Seluas  $\pm$  48.000 M2 yang terletak di Desa Manyar Sidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas nama Pemohon KHOIRUL SALAM;

**II. TENGGANG WAKTU:**

- Bahwa Kepala Desa Manyar Sidomukti (Termohon) tidak memberikan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Kutipan C Desa, dan Menerbitkan Berkas Sporadik atas Obyek Tanah seluas  $\pm$  48.000 M2 sebagaimana Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Kutipan C Desa, dan Menerbitkan Berkas Sporadik atas Obyek Tanah Seluas  $\pm$  48.000 M2 yang terletak di Desa Manyar Sidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas nama Pemohon Nomor : 030/PKRT/LF.ZS/11/2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang telah dikirimkan Pemohon ke Kantor Kepala Desa Manyar Sidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, sebagaimana Tanda Terima Surat tanggal 26 Februari 2021, dan hingga dalam batas waktu lebih dari 10 ( sepuluh ) hari kerja, Termohon tidak memberikan Jawaban atas

**Halaman 2 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan putusan dan/atau tindakan untuk keperluan dari Pemohon;

### III. KEWENANGAN MENGADILI:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014:
  1. Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
  3. Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka Permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
  4. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
  5. Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
  6. Badan dan/atau Pejabat pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Kutipan C Desa, dan Menerbitkan Berkas Sporadik atas Obyek Tanah Seluas  $\pm$  48.000 M2 yang terletak di Desa Manyar Sidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas nama

**Halaman 3 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nornor : 030/PKRT/LF.ZS/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021, kepada Kepala Desa Manyar Sidomukti untuk dapat menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Kutipan C Desa dan Menerbitkan berkas Sporadik atas Obyek Tanah seluas  $\pm 48.000 \text{ m}^2$  a.n Pemohon (KHORUL SALAM), namun sampai saat ini permohonan dari Pemohon tidak dipenuhi;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ayat (2), (3) dan (4) tersebut diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan;

#### IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING):

Bahwa dengan tidak ditanggapinya Permohonan Pemohon, maka Pemohon merasa sangat dirugikan karena menjadi terhalang untuk pengurusan Peningkatan Status Hak Milik/Pengajuan Sertipikat ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik dimana tindakan Termohon bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan Undang-undang RI No. 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf g dan h tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ( AUPB ) meliputi Asas Kepentingan Umum dan Pelayanan Yang Baik;

Bahwa tindakan Termohon yang tidak mau melakukan Penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Kutipan C Desa, dan tidak Menerbitkan Berkas Sporadik atas Obyek Tanah dengan Luas  $\pm 48.000 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Manyar Sidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik a.n Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon adalah bertentangan dengan pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria:

- Pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Pendaftaran Tanah);

**Halaman 4 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran Tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah:
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
  - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
  - c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

## V. ALASAN PERMOHONAN:

1. Bahwa Pemohon adalah Pemilik dari dua bidang Tanah Tambak dengan luas keseluruhan  $\pm 48.000 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Manyar Sidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik berdasarkan Peta/Gambar Luas Tanah dengan batas-batas sebagai berikut:
  - 1.1 Obyek Tanah seluas  $\pm 48.000 \text{ M}^2$  atas nama Khoirul Salam:
    - Sebelah Utara : Tanah Negara;
    - Sebelah Timur : Kali Desa Manyar Sidomukti;
    - Sebelah Selatan : Tanah Hak Fadholi;
    - Sebelah Barat : Jalan Raya;
2. Bahwa atas obyek tanah yang dimaksud dalam permohonan ini tidak dalam keadaan sengketa dan hendak diajukan Permohonan Peningkatan Status Hak Milik ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik, dan untuk persyaratan pengajuan tersebut diperlukan diantaranya yaitu Surat Keterangan Riwayat Tanah, Kutipan C Desa yang dikeluarkan dan dibuat oleh Kantor Kepala Desa Manyarsidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik serta Penerbitan Berkas Sporadik atas bidang tanah sebagaimana tersebut pada butir 1 diatas;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Kutipan C Desa dan Menerbitkan Berkas Sporadik Nomor: 030/PKRT/LF.ZS/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021 dan telah diterima dengan baik oleh Kepala Desa Manyar Sidomukti (Termohon) sebagaimana bukti tanda terima surat tertanggal 26 Februari 2021;

**Halaman 5 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Kutipan C Desa dan Penerbitan Berkas Sporadik atas Obyek Tanah Tambak seluas  $\pm 48.000 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Manyar Sidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas nama Pemohon ini telah melampirkan berkas-berkas sebagai berikut :

- Copy KTP dan Kartu Keluarga Pemohon ( KHOIRUL SALAM );
- Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Kutipan C Desa dan Penerbitan Berkas Sporadik atas Obyek Tanah seluas  $\pm 48.000 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Manyar Sidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas nama Pemohon Nomor: 030/PKRT/LF.ZS/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021;
- Tanda Terima Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Kutipan C Desa, dan Penerbitan Berkas Sporadik atas Obyek Tanah Seluas  $\pm 48.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Manyar Sidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas nama Pemohon Nomor: 030/PKRT/LF.ZS/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021;
- Copy Peta/Gambar Luas Tanah atas obyek tanah yang dimohonkan oleh Pemohon;
- Copy blanko Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik untuk Permohonan Hak Milik atas Obyek yang dimohonkan atas nama Pemohon KHOIRUL SALAM;
- Copy blanko Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik untuk Permohonan SKPT atas Obyek yang dimohonkan atas nama Pemohon KHOIRUL SALAM;

5. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

Pasal 53 :

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan Peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka

**Halaman 6 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- (6) Badan dan/atau pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;
6. Bahwa tindakan Termohon sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjabat sebagai Kepala Desa Manyarsidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang tidak mau membuat, mengeluarkan, menerbitkan dan memberikan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Kutipan C Desa, serta tidak Menerbitkan Berkas Sporadik atas nama Pemohon sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tertanggal 26 Februari 2021 yang telah diterima langsung oleh Termohon dengan bukti Tanda Terima Surat No. 030/PKRT/LF.ZS/11/2021 tertanggal 26 Februari 2021, telah bertentangan dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Bahwa tindakan Termohon yang tidak mau membuat, mengeluarkan, menerbitkan dan memberikan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Kutipan C Desa, serta tidak Menerbitkan Berkas Sporadik atas nama Pemohon sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon sehingga Pemohon menjadi terhalang untuk mengajukan Peningkatan Status Hak Milik atas Tanah milik dari Pemohon;

**Halaman 7 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa tindakan Termohon sebagaimana butir 7 tersebut sangat jelas telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana pasal 26 ayat (4) Huruf H tentang Desa; "Dalam menjalankan tugas, Kepala Desa wajib menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan dengan Baik", akan tetapi dalam Permohonan ini Termohon sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menjalankan Administrasi Pemerintahan dengan baik, yang mana telah merugikan Hak Pemohon dengan tidak mau menerbitkan dan memberikan Surat Keterangan Riwayat Tanah sebagaimana Surat Permohonan yang telah dikirimkan oleh Pemohon, sehingga tindakan Termohon sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah bertentangan dengan hukum dan Undang-undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Angka 7 yang menerangkan bahwa "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";
9. Bahwa kepentingan Pemohon dalam perkara ini yaitu Penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Kutipan C Desa dan Menerbitkan Berkas Sporadik atas Obyek tanah seluas  $\pm 48.000 \text{ m}^2$  atas nama Pemohon sebagaimana Surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon dengan Nomor Surat: 030/PKRT/LF.ZS/11/2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang mana telah menjadi kewajiban Termohon sebagai Kepala Desa Manyar Sidomukti dan selaku Pejabat Tata Usaha Negara tingkat Desa untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Kutipan C Desa tersebut guna keperluan persyaratan pengajuan peningkatan status Hak Milik atas tanah yang merupakan Hak Milik dari Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan dan/atau penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mewajibkan kepada Kepala Desa Manyar Sidomukti/Termohon untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Kutipan C Desa dan Menerbitkan Berkas Sporadik atas Obyek tanah seluas  $\pm 48.000 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Manyar Sidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas nama Pemohon KHOIRUL SALAM;

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah mengajukan tanggapan tertanggal 05 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2021 Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Desa Manyarsidomukti/Termohon berkaitan dengan Surat tanah seluas  $\pm 48.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Manyar Sidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas nama Pemohon dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Negara;
- Sebelah Timur : Kali Desa Manyar Sidomukti;
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Fadholi;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;

Dengan Surat Permohonan Nomor : 030/PKRT/LF.ZS/11/2021;

2. Bahwa Surat Permohonan tersebut telah diterima secara langsung oleh Termohon selaku Kepala Desa Manyarsidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;

3. Bahwa adapun surat-surat permohonan dari Pemohon tersebut antara lain berisikan permohonan kelengkapan data-data sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Riwayat Tanah;
- b. Kutipan C Desa;
- c. Penerbitan Berkas Sporadik;

Dimana dalam permohonannya Pemohon telah melampirkan data KTP Pemohon, Gambar Luas Tanah dan berkas sporadik/Blanko Permohonan Hak Milik dan Blanko Permohonan Ukur/SKPT Kabupaten Gresik atas Obyek Tanah yang dimohonkan;

4. Bahwa benar hingga saat ini Termohon belum memberikan jawaban atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Kantor Kepala Desa Manyarsidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;

**Halaman 9 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar terhadap Obyek Tanah sebagaimana tersebut pada surat permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon sampai saat ini adalah milik Pemohon, obyek tidak dalam keadaan sengketa dan sejak lama telah puluhan tahun obyek tersebut digarap dan dikuasai oleh Pemohon;
6. Bahwa benar jika sebelumnya tidak pernah ada yang mengajukan permohonan surat-surat yang berkaitan dengan tanah sebagaimana surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Kantor Kepala Desa Manyarsidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban Termohon diatas, dengan demikian Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan dan pertimbangan dari Majelis Hakim atas perkara *a quo*. Apabila Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari :

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama Khoirul Salam;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga (KK) atas nama Khoirul Salam;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Terima Permohonan Penerbitan Surat keterangan Riwayat Tanah / Sporadik atas tanah seluas 48.000 M<sup>2</sup> di Desa Manyar Sidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atas nama Khoirul Salam;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Blanko Permohonan Hak Milik atas tanah seluas 48.000 M<sup>2</sup> di Desa Manyar Sidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atas nama Khoirul Salam;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Blanko Permohonan SKPT / SU / Salinan Peta / Salinan SU Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, atas nama Khoirul Salam;

**Halaman 10 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan - alasan Jawaban/Tanggapannya, pihak Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Hukum Pemohon Nomor : 030/PKRT/LF.ZS/II/2021, tanggal 26 Februari 2021, Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Kutipan C Desa, Dan Penandatanganan Berkas Sporadik atas objek tanah seluas 48.000 M2 yang terletak di Desa Manyar Sidomukti, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, atas nama Khoirul Salam;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Blanko Permohonan Hak Milik atas tanah di Desa manyar Sidomukti seluas 48.000 M2, atas nama Khorul Salam kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik ;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Blanko Permohonan SKPT / SU / Salinan Peta / Salinan SU Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, atas nama Khoirul Salam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertanggal 12 April 2021, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI MOH. ANSHORI pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bertempat tinggal di Jl. KH. Sahlan;
  - Bahwa saksi tahu Pak Khoirul Salam menguasai lahan di Jalan di Desa Manyar Sidomukti lokasi tanahnya di sebelah barat dekat dengan kali atau sungai Desa;
  - Bahwa saksi tahu luas tanah yang dikuasai oleh Pak Khoirul Salam kurang lebih 4 ha;
  - Bahwa saksi tidak punya tanah di dekat tanah yang dikuasai oleh Pak Khoirul Salam;
  - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Pak Khoirul Salam:
    - Utara : Tanah Milik Negara;
    - Timur : Kali/Sungai desa;

**Halaman 11 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Fadholi;
- Barat : Jalan raya / Jalan desa;

2. SAKSI KHOIRUDDIN pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pak Khoirul Salam;
- Bahwa saksi tahu Pak Khoirul Salam mengajukan sporadik;
- Bahwa Pak Khoirul Salam mengajukan sporadik 1 (satu) kali;
- Bahwa yang menerima permohonan sporadik Pak Khoirul Salam adalah Pak Kepala Desa Manyar Sidomukti;
- Bahwa tanah yang diajukan sporadik oleh Pak Khoirul Salam tidak ada sengketa;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang dikuasai oleh Pak Khoirul Salam kurang lebih 4 ha.;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Pak Khoirul Salam:
  - Utara : Tanah Milik Negara;
  - Timur : Kali/Sungai desa;
  - Selatan : Tanah pak Fadholi;
  - Barat : Jalan raya / Jalan desa;

Menimbang, bahwa pihak Termohon dalam persidangan tertanggal 12 April 2021 tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dikemukakan oleh para pihak kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon untuk diberi Putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk permohonan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah tidak diterbitkannya surat keterangan riwayat tanah, kutipan C Desa dan menerbitkan berkas sporadik atas obyek tanah seluas  $\pm 48.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa

**Halaman 12 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manysidomukti kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas nama Khoirul Salam tertanggal 26 Februari 2021 atas nama pemohon, yang diajukan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan tanggapan tertanggal 05 April 2021 dan secara lisan di persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang yang membenarkan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut beserta lampiran gambar luas tanah atas obyek tanah yang dimohonkan, dan diterima sendiri oleh Termohon dan belum dijawab karena kesibukan dan Termohon belum mengetahui letak bidang tanah yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU No. 30 Tahun 2014) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN

Menimbang, bahwa tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur didalam Pasal 25 ayat ( 5 ) UU 48 thn 2009 Tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan ***“Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”***;

Menimbang, bahwa selanjutnya kewenangan tersebut diatur didalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara yang menyatakan ***“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”***;

Menimbang, bahwa kemudian definisi sengketa tata usaha negara itu sendiri diatur didalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan ***“sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan***

Halaman 13 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;***

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, obyek sengketa didalam permohonan ini adalah sikap diam Termohon atau tidak dijawabnya permohonan dari Pemohon, maka akan dipertimbangkan, apakah obyek sengketa tersebut merupakan sengketa tata usaha negara atau bukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, unsur-unsur sengketa tata Usaha negara adalah:

- a. Suatu permohonan yang diajukan kepada pejabat tata usaha negara merupakan salah satu proses administrasi atau tata usaha negara, sehingga unsur **“bidang Tata Usaha Negara”** telah terpenuhi;
- b. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Manyar Sidomukti selaku pejabat tata usaha negara, dengan demikian unsur **“antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”** telah terpenuhi;
- c. Unsur **“baik dipusat maupun didaerah,”** telah terpenuhi, karena Termohon adalah pejabat tata usaha negara di daerah;
- d. Unsur **“dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara”**, telah terpenuhi dengan terdapatnya asas hukum fiktif positif, maka Termohon telah dinyatakan secara hukum telah mengeluarkan atau menerbitkan suatu keputusan yang mengabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara hukum sengketa yang diajukan oleh pemohon merupakan sengketa tata usaha negara, sehingga dengan demikian sengketa tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja angka 6 yang merubah pasal 53 ayat ( 4 ), ayat ( 5 ), dan ayat ( 6 ) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka proses pengajuan sengketa ke Pengadilan dihilangkan, yaitu:

4. Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
5. Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;

**Halaman 14 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang – undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja ketentuan Pasal 53 Undang - Undang nomor 30 tahun 2014 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 53

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;*
- (3) *Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*
- (4) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden;*

Menimbang, bahwa dengan tidak diaturnya lagi proses ke Pengadilan dalam menyelesaikan permohonan penerbitan suatu keputusan menunjukkan bahwa terjadi kekosongan hukum untuk menyelesaikan sengketa permohonan penerbitan keputusan dan bagaimana jika ada pejabat yang berwenang untuk menerbitkan keputusan akan tetapi pejabat yang berwenang tersebut tidak menerbitkan suatu keputusan yang dimohonkan oleh warga masyarakat hingga batas waktu yang ditentukan sedangkan keputusan yang dimohonkan oleh warga

**Halaman 15 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat merupakan keputusan yang menjadi bagian dari persyaratan – persyaratan yang dibutuhkan oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan perubahan ketentuan pasal 53 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah;

Menimbang, bahwa pada perubahan ketentuan pasal 53 ayat (5) yang menyebutkan akan diterbitkannya peraturan presiden sehubungan dengan permohonan dengan sistem elektronik namun sehubungan dengan permohonan penerbitan di luar elektronik tidak disebutkan lebih lanjut mengenai peraturan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa terhadap tidak diaturnya proses pengajuan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa permohonan penerbitan keputusan Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya fungsi pemerintahan adalah menjalankan pemerintahan baik dari tingkat pemerintah pusat sampai ke pemerintahan desa yang dijalankan oleh pejabat – pejabat pemerintahan baik yang ditunjuk maupun yang dipilih oleh warga masyarakat berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan fungsi pokok pejabat pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada warga masyarakat berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan dan tunduk kepada sistem hukum Administrasi negara sebagai norma yang mengikat pelaksana fungsi pemerintah;

Menimbang, bahwa salah satu fungsi pemerintahan dalam pelayanan yaitu menerbitkan atau tidak menerbitkan suatu keputusan dan/atau melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan berdasarkan kewenangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya tidak sedikit pejabat pemerintah tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat termasuk menerbitkan keputusan yang dimohonkan oleh warga masyarakat;

**Halaman 16 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penilaian terhadap tindakan pejabat pemerintah yang tidak menerbitkan keputusan yang dimohonkan oleh warga masyarakat tersebut harus dilakukan apakah tindakan penolakan pejabat pemerintah tersebut telah sesuai atau bertentangan peraturan perundang – undangan yang berlaku karena jika tindakan penolakan pejabat pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku berarti tindakan pejabat pemerintah tersebut merupakan pengingkaran terhadap sumpah jabatan sebagai abdi negara, namun jika tindakan penolakan pejabat tersebut sesuai dengan peraturan perundang – undangan maka warga masyarakat harus menerima tindakan pejabat pemerintah yang tidak menerbitkan keputusan yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa dalam perubahan ketentuan pasal 53 Undang - Undang nomor 30 tahun 2014 tidak mencantumkan adanya upaya administrasi atau upaya hukum yang bisa ditempuh oleh warga masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan pejabat pemerintah yang tidak menerbitkan keputusan yang dimohonkan sehingga terhadap sengketa permohonan penerbitan keputusan harus diselesaikan melalui upaya penyelesaian secara litigasi yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengingat kedudukan upaya administratif merupakan premium remidium dalam penyelesaian sengketa antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan dan pengadilan tata usaha negara adalah ultimum remidium atau penyelesaian akhir dari sengketa tersebut dan hal tersebut juga tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2020 tentang pemberlakuan hasil rumusan rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan kamar huruf E angka 3 sub huruf d berbunyi “*peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara – perkara yang berkaitan dengan (d). Pasal 21 dan pasal 53 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*” yang diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2020 dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sedangkan Undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja di undangkan pada tanggal 2 November 2020, sehingga hasil rumusan kamar huruf E angka 3 sub huruf d dihasilkan 16 (enam belas) hari setelah diundangkannya Undang – undang Cipta kerja, yang menurut Majelis Hakim hasil rumusan

**Halaman 17 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan hasil kajian setelah revisi pasal 53 Undang - Undang nomor 30 tahun 2014 yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tetap berwenang dalam munculnya sengketa mengenai pasal 53 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa meski Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah merupakan tekhnis proses penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014, akan tetapi Perma tersebut belum dicabut oleh Mahkamah Agung RI sehingga Majelis Hakim berpendapat jika Perma Nomor 8 Tahun 2017 ini masih bisa dijadikan dasar dalam penyelesaian sengketa permohonan penerbitan keputusan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Majelis Hakim, berdasarkan pasal 185 huruf b, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan ***"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: b. Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan."*** Sehingga dalam sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ini masih dapat menggunakan dasar hukum PERMA Nomor 8 Tahun 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tetap berwenang untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan sepanjang belum diterbitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan ini, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 huruf b Perma No. 8 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak setelah 10

**Halaman 18 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan Para Pihak dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan untuk diterbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Kutipan C Desa, dan menerbitkan berkas sporadik atas obyek tanah seluas  $\pm 48.000 \text{ m}^2$  atas nama Khoirul Salam dengan lampiran fotokopi KTP Pemohon dan gambar luas tanah atas obyek yang dimohonkan pada tanggal 26 Februari 2021 dan permohonan tersebut diterima oleh Termohon pada tanggal itu juga (*vide* bukti P – 3);

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan permohonan ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan beserta lampirannya dan telah diterima oleh Termohon pada tanggal 26 Februari 2021, kemudian Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Maret 2021, maka Pemohon dalam mengajukan permohonannya masih dalam waktu 26 hari dari tenggang waktu 90 hari yang diatur oleh undang - undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa dengan tidak ditanggapinya Permohonan Pemohon, maka Pemohon merasa sangat dirugikan karena menjadi terhalang untuk pengurusan peningkatan status Hak Milik / Pengajuan Sertipikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gresik (*vide* Permohonan Pemohon hal. 3), dan dalil tersebut tidak dibantah Termohon dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muh. Anshori dan Khairuddin yang menerangkan Pemohon adalah orang yang mengelola tanah yang kemudian dimohonkan surat-suratnya dimaksud;

**Halaman 19 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan yang meliputi kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

**DALAM POKOK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum berdasarkan hasil pemeriksaan selama pemeriksaan permohonan ini berlangsung sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan riwayat tanah, kutipan C Desa, penandatanganan berkas sporadik dll kepada Termohon yang diterima pada tanggal 26 februari 2021 (*vide* bukti P – 3);
2. Bahwa permohonan tersebut melampirkan fotokopi surat keterangan kependudukan, surat kuasa, peta gambar luas tanah yang dimohonkan, surat pernyataan penguasaan tanah, surat permohonan Hak milik atas nama Pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik (*vide* bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 4 dan P – 5 = T – 1, T – 2 dan T – 3);
3. Bahwa lokasi tersebut dikuasai dari dulu oleh Pemohon (*vide* keterangan saksi Muh. Anshori dan Khairuddin);
4. Bahwa Termohon membenarkan jika lokasi tersebut dari dulu memang telah dikuasai oleh Pemohon dan tidak pernah ada sengketa yang timbul di atas lokasi tanah Pemohon dan belum ada pihak lain yang pernah mengajukan permohonan surat – surat yang berkaitan dengan tanah sebagaimana surat permohonan yang diajukan oleh pemohon (*vide* Jawaban Termohon hal. 2);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Termohon dalam menerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1), dan ayat (4) huruf h dan j Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan sebagai berikut:

**Halaman 20 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**





Pasal 26

- (1). *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;*
- (4) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:*
  - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;*
  - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;*

Menimbang, bahwa dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) b. *Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon selaku Kepala Desa Manyarsidomukti berwenang untuk menerbitkan surat keterangan riwayat tanah, kutipan C Desa dan menerbitkan berkas sporadik atas obyek tanah seluas  $\pm$  48.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Manyarsidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur dan/atau substansi penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa status tanah lokasi yang dikuasai oleh Pemohon merupakan tanah yang belum dikuasai oleh orang lain selain Pemohon dan tidak dalam bersengketa dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dan mewajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan keputusan yang dimohonkan oleh pemohon;

**Halaman 21 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 berbunyi:

*“putusan pengadilan atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan putusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan bersifat final dan mengikat”;*

Sehingga putusan ini wajib dilaksanakan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Kewenangan Pengadilan, Hakim Ketua Majelis mempunyai perbedaan pendapat (***Dissenting Opinion***) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana telah terurai dalam duduk permohonan di atas;

Menimbang, bahwa objek permohonan dalam sengketa *a quo* adalah permohonan untuk memperoleh putusan guna mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan (*fiktif Positif*) sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon yaitu: “Surat Permohonan No. 030/PKRT/LF.ZS/II/2021 tertanggal 26 Februari 2021, untuk mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Kutipan C Desa, dan menerbitkan berkas sporadik atas obyek tanah seluas ± 48.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Manyar Sidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas nama Pemohon Khoirul Salam (*vide bukti P-3 = T-1, bukti P-4 = T-2, dan bukti P-5 = T-3*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 16 PERMA Nomor 8 Tahun 2017 khususnya mengenai kewenangan Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *in casu* didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*selanjutnya disebut UU AP*) sebagai berikut:

Pasal 53 Ayat (1) : “Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

**Halaman 22 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 Ayat (2) : *"Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";*

Pasal 53 Ayat (3) : *"Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum";*

Pasal 53 Ayat (4) : *"Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)";*

Pasal 53 Ayat (5) : *"Pengadilan Wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan";*

Pasal 53 Ayat (6) : *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan";*

Pasal 1 angka 18 : *"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Pengadilan diatur dalam PERMA Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, pada pokoknya jika peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban, maka Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, apabila Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum, kemudian Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang agar

**Halaman 23 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan tersebut, hal demikian disebut dengan permohonan *fiktif positif*, sebagaimana halnya permohonan *a quo* yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Maret 2021 dengan register Nomor 4/P/FP/2021/PTUN.Sby;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai penyelesaian permohonan *fiktif positif* mengalami perubahan dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (*selanjutnya disebut UU Cipta Kerja*) di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573 pada tanggal 2 November 2020, khususnya pada Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan Pasal 175 angka 6, yang berbunyi:

*"Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah menjadi sebagai berikut:*

6. *Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

### Pasal 53

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (3) *Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*

**Halaman 24 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja seperti diuraikan di atas, substansi atau materi muatan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 53 UUAP menjadi tidak ada sehingga pada pokoknya menghapus kewenangan Pengadilan mengadili sengketa fiktif positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Ketentuan Pasal 186 UU Cipta Kerja menentukan Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 2 November 2020, namun dalam Bab XV Ketentuan Penutup Pasal 185 ditentukan bahwa:

- a. *Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan; dan;*
- b. *Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-undang yang telah diubah dengan Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan;*

Menimbang, bahwa sampai dengan batas waktu 3 (tiga) bulan yang ditentukan, Peraturan pelaksanaan Undang-undang ini (berkaitan dengan *fiktif positif*) yang menurut ketentuan Pasal 53 ayat (5) UU Cipta Kerja diatur dengan Peraturan Presiden belum ditetapkan;

Menimbang, bahwa demikian pula sampai dengan batas waktu 3 (tiga) bulan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang yang telah diubah (UU AP Pasal 53 berkaitan dengan *fiktif positif*) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Cipta Kerja. Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang yang telah diubah (UU AP Pasal 53 berkaitan dengan *fiktif positif*) memang tidak ada, namun demikian Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 8 Tahun 2017 yang merupakan pedoman beracara bagi penyelesaian sengketa *fiktif positif* juga belum disesuaikan, sehingga oleh karena UU Cipta Kerja telah menghapus kewenangan Pengadilan mengadili sengketa

**Halaman 25 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*fiktif positif* namun Perma Nomor 8 Tahun 2017 masih mengatur kewenangan Pengadilan mengadili sengketa *fiktif positif*, maka PERMA Nomor 8 Tahun 2017 juga harus disesuaikan;

Menimbang, bahwa Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penanganan Pendaftaran Perkara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/ Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (*selanjutnya disebut SE Dirjenmiltun Nomor 2 Tahun 2021*) yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Menegaskan bahwa pasca berlakunya UU Cipta Kerja **menghapus** pengaturan **kewenangan PTUN** memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *fiktif positif* sebagaimana diatur Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja;
2. **Kepaniteraan** PTUN **agar secara aktif menjelaskan** kepada masyarakat pencari keadilan yang mendaftarkan sengketa *fiktif positif* **mengenai dihapuskannya** ketentuan pasal 53 ayat (4) dan (5) UUAP khususnya berkaitan dengan pengaturan kewenangan PTUN memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *fiktif positif*;
3. Dalam hal masyarakat pencari keadilan **masih** ada yang **berkeinginan untuk mendaftarkan** sengketa *fiktif positif* di PTUN, Pengadilan hendaknya berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (*selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman*) yang mengatur bahwa Pengadilan **dilarang menolak** untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
4. Tata cara **penanganan pendaftaran** sengketa *fiktif positif* berpedoman pada PERMA Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasar SE Dirjenmiltun Nomor 2 Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa berdasar UU Cipta Kerja **kewenangan PTUN** memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *fiktif positif* **telah dihapus** dan tata laksananya **Kepaniteraan** PTUN agar **secara aktif menjelaskan** kepada *justiciabelen*, namun demikian **apabila** ada **masyarakat** yang **masih berkeinginan mendaftarkan** sengketa *fiktif positif* di PTUN maka berpedoman

Halaman 26 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman **Pengadilan dilarang menolak** untuk memeriksa, mengadili dan memutus sedangkan **tata cara penanganan pendaftarannya** berpedoman pada PERMA Nomor 8 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya berkesesuaian dengan adagium *Ius Curia Novit/ Curia Novit Jus*, hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Jadi, hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara *in concreto*. Hakim sebagai organ pengadilan:

- a. Dianggap memahami hukum;
- b. Harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya;
- c. Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara;

(Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 821-822);

Menimbang, bahwa dengan demikian makna Pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya adalah apabila hukum objektif/ materiil suatu sengketa tidak ada atau kurang jelas;

Menimbang, bahwa *issue* hukumnya adalah, apakah dengan telah dihapusnya kewenangan Pengadilan dengan Undang-undang, *in casu* kewenangan PTUN memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa *fiktif positif* berdasar Pasal 53 UU AP dengan Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja menjadi ada kembali dengan dalih masyarakat masih menghendaki mendaftar sengketa *fiktif positif* ke PTUN dan Pengadilan dilarang menolak ?;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 24 A ayat (5) Amandemen Keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang

**Halaman 27 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan *Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang* serta ketentuan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara (termasuk di dalamnya kekuasaan/ kewenangan badan peradilan adalah materi muatan yang harus diatur dengan Undang-undang);

Menimbang, bahwa dengan demikian kewenangan badan peradilan termasuk kewenangan PTUN memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa termasuk kewenangan terhadap sengketa *fiktif positif* harus diatur dengan Undang-undang (*bij wet*), oleh karena Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja telah menghapus kewenangan *a quo*, maka sekalipun masih ada masyarakat yang berkehendak mendaftar sengketa *fiktif positif* ke PTUN tidak serta merta menjadikan kewenangan PTUN masih *exist* hanya karena larangan Pengadilan menolak memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, sedangkan yang dimaksud Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman adalah apabila hukum objektif/ materiilnya tidak ada atau kurang jelas bukan apabila hukum acara/ formilnya tidak ada/ kurang jelas atau bukan karena kewenangan Pengadilannya tidak ada, sedangkan pengaturan yang dihapus oleh Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja adalah pengaturan mengenai kewenangan badan peradilan *in casu* PTUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah yang dimaksud oleh Isi SE Dirjenmiltun Nomor 2 Tahun 2021 pada angka 5 huruf c bahwa tata cara penanganan pendaftaran sengketa *fiktif positif* berpedoman pada PERMA Nomor 8 Tahun 2017 harus difahami secara komprehensif dengan menghubungkan dengan angka 5 huruf b SE tersebut, bahwa apabila masih ada masyarakat yang menghendaki mendaftar sengketa *fiktif positif* ke PTUN sekalipun telah dijelaskan oleh Kepaniteraan bahwa kewenangan PTUN telah dihapus dengan UU Cipta Kerja, maka penanganan pendaftarannya berpedoman pada PERMA Nomor 8 Tahun 2017, namun bukan berarti PTUN menjadi berwenang, SE Dirjenmiltun Nomor 2 Tahun 2021 hanya memberikan tata laksana penanganan pendaftaran, terlebih menurut ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja, Peraturan Pelaksana Undang-undang yang telah diubah (UUAP) dengan Undang-undang ini (UU Cipta Kerja) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini (UU Cipta Kerja);

**Halaman 28 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud oleh SE Dirjen Miltun Nomor 2 Tahun 2021 pada angka 5 huruf c bahwa tata cara penanganan pendaftaran sengketa *fiktif positif* berpedoman pada PERMA Nomor 8 Tahun 2017 lebih pada menatalaksana memberi acuan apabila ada masyarakat yang masih menghendaki mendaftar sengketa *fiktif positif* ke PTUN, maka tata laksananya menggunakan PERMA Nomor 8 Tahun 2017 antara lain yaitu dengan tetap ditunjuk Majelis Hakim yang menangani, persidangan tanpa melalui proses *dismissal* maupun pemeriksaan persiapan, dengan urutan pemeriksaan persidangan berupa: pemeriksaan pokok permohonan, pemeriksaan tanggapan permohonan, pemeriksaan bukti surat atau tulisan, mendengarkan saksi, mendengarkan ahli dan pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen eletronik serta diputus, namun sekali lagi bukan untuk menjadikan PTUN berwenang oleh karena telah dihapus kewenangannya oleh Pasal 175 angka 6 UU Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan hukum *vide supra*, maka dengan demikian Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak lagi memiliki kompetensi atau tidak lagi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan *fiktif positif* dalam sengketa permohonan *in casu*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak lagi memiliki kompetensi atau tidak lagi berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan *fiktif positif*, maka terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon serta pengujian terhadap pokok permohonan mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan, prosedur dan/ atau substansi penerbitan Keputusan yang dimohonkan dalam sengketa permohonan *fiktif positif* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup berdasar serta beralasan hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka putusan ini diambil berdasarkan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5

**Halaman 29 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan beban pembuktian serta penilaiannya, sehingga demikian halnya untuk memeriksa dan memutus sengketa *aquo*, Majelis Hakim menggunakan bukti-bukti yang relevan dan terhadap bukti-bukti selebihnya yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mewajibkan Kepada Kepala Desa Manyarsidomukti/Termohon untuk menerbitkan Surat Keterangan Riwayat Tanah, Kutipan C Desa, dan Menerbitkan Berkas Sporadik atas Obyek Tanah Seluas  $\pm 48.000 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Manyar Sidomukti Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik atas nama KHOIRUL SALAM;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.150.000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 19 April 2021, oleh kami **ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.**, dan **MUHAMMAD IQBAL M, S.H.**, masing-masing sebagai

**Halaman 30 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 April 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ASNAWI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.**

**ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd.

**MUHAMMAD IQBAL M., S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**ASNAWI, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | Rp. 30.000,-   |
| 2. Biaya Kepaniteraan     | Rp.1.100.000,- |
| 3. Redaksi                | Rp. 10.000,-   |
| 4. Meterai                | Rp. 10.000,-   |

----- +

**J u m l a h** **Rp.1.150.000,-**  
**(Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

**Halaman 31 dari 31, Put. Perkara No. : 4/P/FP/2021/PTUN.SBY**